



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN.WTP

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama lengkap : **AGUS Bin BEDDU**
Tempat lahir : Kampung Baru
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Pattiro Kec. Mare Kab. Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa II.

Nama lengkap : **ANDIS Bin TALIA**
Tempat lahir : Tappere
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 11 Juni 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tappere Desa Massenreng Pulu Kec. Sibulue Kab. Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Halaman 1 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 3 Oktober 2019;

Para Terdakwa Di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Para Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah melihat dan mempelajari barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara biasa dari Jaksa Penuntut Umum/Kepala Kejaksaan Negeri Watampone tertanggal 19 Desember 2019 Nomor B-244/P.4.14.3/EOH.2/12/2019, berkas perkara atas nama terdakwa AGUS Bin BEDDU dan terdakwa ANDIS Bin TALIA;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tertanggal 12 Desember 2019 No.313/Pen.Pid/2019/PN.WTP tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 2 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Watampone tanggal 12 Desember 2019 No.322/Pen.Pid./2019/PN.WTP. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2020 Nomor Register Perkara PDM-106/W.PONE/Eoh.2/2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa **terdakwal AGUS Bin BEDDU dan terdakwa II ANDISBin TALIA** pada bulan September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam suatu hari pada tahun 2019, bertempat di Polewali Desa Pasaka Kec. Sibulue Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor kuda betina yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi Korban Taharuddin Bin Mappiare menyimpan 1 (satu) ekor kuda belibi betina miliknya di sawah dalam keadaan tidak terikat, beberapa hari kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I melihat 1 (satu) ekor kuda belibi betina warna coklat umur 3 (tiga) tahun yang mempunyai tali panjang, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi Korban dengan cara menariknya menuju tepi sungai dan mengikatkannya pada pagar hidup, kemudian terdakwa I pergi memanggil terdakwa II kerumahnya dan mengatakan bahwa “adami saya ambil kuda namun saya tidak mengetahui jalan untuk menyeberang sungai” dan terdakwa II mengatakan bahwa “ayomi pale saya tunjukkan jalan untuk menyeberang sungai”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat kuda tersebut diikat dan setelah sampai terdakwa II menarik kuda tersebut untuk menyeberang ke sungai dan membawa ke depan rumah terdakwa II.

Halaman 3 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa II menghubungi Saksi Kasman Bin Parojai dan mengatakan bahwa “ada kudaku yang mau saya jual” dan setelah shalat subuh terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban keatas mobil merk Mitsubishi T120SS warna putih dengan Nomor Polisi DW 8900 AD dan membawanya ke rumah saksi Kasman Bin Parojai untuk dijual seharga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II membagi uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diadukan dan diancamkan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut Para terdakwa tidak mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap dakwaan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa telah pula dituntut oleh Jaksa penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS Bin BEDDU dan terdakwa II ANDIS Bin TALIA bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke- 1e dan 4e KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masing- masing selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ekor kuda belibi betina berwarna coklat umur 3 (tiga) tahun.

Dikembalikan kepada pemiliknya. TAHARUDDIN Bin MAPPIARE;

Halaman 4 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi T120SS warna putih dengan Nomor Polisi : DW 8900 AB.

Dikembalikan kepada terdakwa ANDIS Bin TALIA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TAHARUDDIN Bin MAPPIARE;

- Bahwa saksi korban menerangkan pada bulan September 2019, bahwa ternak yang telah hilang yakni kuda belibi betina warna coklat umur 3 (tiga) tahundi Polewali Desa Pasaka Kec. Sibulue Kab. Bone;
- Bahwa kuda milik saksi/korban terakhir saksi/korban melihatnya sekitar 15 hari yang lalu pada bulan September mencari kuda tersebut karena sudah beberapa hari ini tidak pernah melihat kuda tersebut pada bulan September 2019;
- Bahwa saksi tidak mengikat kuda tersebut karna sudah tidak mempunyai makanan sehingga tidak mengikat kuda tersebut untuk mencari makan dengan memelihara kuda tersebut hanya disimpan disawah dan kuda akan pulang dengan sendirinya;
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri kuda tersebut yakni Kuda Belibi Betina warna coklat umur 3 (tiga) tahun dan mempunyai cukur rambut kuda dengan has yang bergelombang;

Halaman 5 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mencarinya namun tidak menemukannya karena biasanya kuda tersebut akan kembali jika kuda tersebut telah kehausan namun sampai 15 (lima belas) hari kuda tersebut tidak ada disawah tersebut;
- Bahwa Dapat saksi/korban jelaskan bahwa adapun kerugian saksi/korban ditaksir sebesar Rp.8.000.000.-(delapan juta rupiah).

2. Saksi KASMAN Bin PAROJAI (dibacakan dipersidangan);

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) ekor kuda tersebut berciri-ciri jenis kelamin betina berwarna coklat umur sekitar 3 tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) ekor kuda tersebut berciri-ciri jenis kelamin betina berwarna coklat umur sekitar 3 tahunan;
- Bahwa benar kuda tersebut saksi beli seingat saksi sekitar bulan September tahun 2019 bertempat di kandang sapi saksi di Lau Salo Desa Manera Kec.Salomekko Kab.Bone;
- Bahwa saksi jelaskan saksi membelinya dengan seharga Rp.8.500.000.-(delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membelinya dariterdakwa tidak mempunyai surat surat atas 1 (satu) ekor kuda tersebut ANDIS hanya mengatakan KUDA tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi ditelphone melalui Via Hp bahwa terdakwa akan menjual KUDAny dan langsung membawa kudanya dirumah saksi;
- Bahwa saksi jelaskan terdakwa bersama dengan temannya datang kerumah saksi untuk menjual KUDAnyasaksi jelaskan bahwa terdakwa hanya akan menjual KUDA tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tertarik membelinya karena harga kuda tersebut sudah sesuai dengan kondisinya dan juga merupakan pekerjaan saya sebagai jual beli hewan ternak;

Halaman 6 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi RUSLI Bin H.CODE (dibacakan dipersidangan);

- Bahwa seingat saksi membeli sekitar bulan September tahun 2019 bertempat di kandang sapi milik Lel.KASMAN saksi di Desa Manera Kec.Salomekko Kab.Bone;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September saksi ditelphone oleh Lel.KASMAN bahwa Lel.KASMAN ingin menjual kuda tersebut setelah saksi ditelphone saksi langsung menuju kerumah Lel.KASMAN untuk melihat kuda yang ingin dijual setelah saksi melihatnya saksi menanyakan harga dan harga yang disampaikan kepada saksi yakni dengan harga Rp.9.500.000.-(Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun saksi menawarnya dengan harga Rp.9.300.000.-(Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) maka dari itu saksi jadi membelinya dan setelah membeli kuda tersebut saksi langsung membawanya kerumah saksi untuk nantinya saksi rawat kembali dan menjualnya lagi karena itu merupakan pekerjaan saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga karena biasanya saksi membeli hewan ternak tanpa dilengkapi dengan surat dan aman-aman saja lalu setelah saksi melihat kondisi kuda tersebut, kuda tersebut agak kurus dan sudah sesuai dengan harganya;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa harga atas kuda tersebut sudah sesuai dengan pasarannya karena kondisi kuda juga kurus dan juga sudah termasuk biaya pengangkutan menuju kerumah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Para terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Halaman 7 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor kuda belibi betina berwarna coklat umur 3 (tiga) tahun dan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi T120SS warna putih dengan Nomor Polisi : DW 8900 AB, yang penyitaan dilakukan secara syah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti dan alat bukti surat dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar **terdakwal AGUS Bin BEDDU dan terdakwa II ANDISBin TALIA** pada bulan September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Polewali Desa Pasaka Kec. Sibulue Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **telah mengambil ternak berupa 1 (satu) ekor kuda betina yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- Bahwa benar Bermula ketika saksi Korban Taharuddin Bin Mappiare menyimpan 1 (satu) ekor kuda belibi betina miliknya di sawah dalam keadaan tidak terikat, beberapa hari kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I melihat 1 (satu) ekor kuda belibi betina warna coklat umur 3 (tiga) tahun yang mempunyai tali panjang, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi Korban;

Halaman 8 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Para terdakwa menariknya menuju tepi sungai dan mengikatkannya pada pagar hidup, kemudian terdakwa I pergi memanggil terdakwa II kerumahnya dan mengatakan bahwa “adami saya ambil kuda namun saya tidak mengetahui jalan untuk menyeberang sungai” dan terdakwa II mengatakan bahwa “ayomi pale saya tunjukkan jalan untuk menyeberang sungai”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat kuda tersebut diikatkan dan setelah sampai terdakwa II menarik kuda tersebut untuk menyeberang ke sungai dan membawa ke depan rumah terdakwa II;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 8.000.000(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan Para terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dengan perbuatan Para terdakwa untuk dipertimbangkan, apakah perbuatan Para terdakwa tersebut terbukti atau tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Halaman 9 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan kesatu Primair, akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP;

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih”,
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”,

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘barang siapa’ dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa *I AGUS Bin BEDDU dan terdakwa II ANDIS Bin TALIA* dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut

Halaman 10 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dimana unsur barang siapa atas diri terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih”.

Menimbang, bahwa Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap bahwa : Bermula ketika saksi Korban Taharuddin Bin Mappiare menyimpan 1 (satu) ekor kuda belibi betina miliknya di sawah dalam keadaan tidak terikat, beberapa hari kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I melihat 1 (satu) ekor kuda belibi betina warna coklat umur 3 (tiga) tahun yang mempunyai tali panjang, kemudian terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi Korban dengan cara menariknya menuju tepi sungai dan mengikatkannya pada pagar hidup, kemudian terdakwa I pergi memanggil terdakwa II kerumahnya dan mengatakan bahwa “adami saya ambil kuda namun saya tidak mengetahui jalan untuk menyeberang sungai” dan terdakwa II mengatakan bahwa “ayomi pale saya tunjukkan jalan untuk menyeberang sungai”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat kuda tersebut diikat dan setelah sampai terdakwa II menarik kuda tersebut untuk menyeberang ke sungai dan membawa ke depan rumah terdakwa II;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa II menghubungi Saksi Kasman Bin Parojai dan mengatakan bahwa “ada kudaku yang mau saya jual” dan setelah shalat subuh terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban keatas mobil merk Mitsubishi T120SS warna putih dengan Nomor Polisi DW 8900 AD dan membawanya ke rumah saksi Kasman Bin Parojai untuk dijual seharga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II membagi uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas, maka unsur ke-2 (Dua) telah terbukti secara sah menurut hukum dalam diri terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa : Bermula ketika saksi Korban Taharuddin Bin Mappiare menyimpan 1 (satu) ekor kuda belibi betina miliknya di sawah dalam keadaan tidak terikat, beberapa hari

Halaman 12 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I melihat 1 (satu) ekor kuda belibi betina warna coklat umur 3 (tiga) tahun yang mempunyai tali panjang, kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saksi Korban dengan cara menariknya menuju tepi sungai dan mengikatkannya pada pagar hidup, kemudian terdakwa I pergi memanggil terdakwa II kerumahnya dan mengatakan bahwa “adami saya ambil kuda namun saya tidak mengetahui jalan untuk menyeberang sungai” dan terdakwa II mengatakan bahwa “ayomi pale saya tunjukkan jalan untuk menyeberang sungai”, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat kuda tersebut diikatkan dan setelah sampai terdakwa II menarik kuda tersebut untuk menyeberang ke sungai dan membawa ke depan rumah terdakwa II.

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa II menghubungi Saksi Kasman Bin Parojai dan mengatakan bahwa “ada kudaku yang mau saya jual” dan setelah shalat subuh terdakwa I dan terdakwa II menaikkan 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban keatas mobil merk Mitsubishi T120SS warna putih dengan Nomor Polisi DW 8900 AD dan membawanya ke rumah saksi Kasman Bin Parojai untuk dijual seharga Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa II membagi uang hasil penjualan 1 (satu) ekor kuda milik saksi Korban tersebut kepada terdakwa I sebesar Rp. 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II mengakibatkan saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan kesalahan dan pertanggung-jawab pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Narkotika”, dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 13 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Para terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi fakta hukum, barang bukti telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat 1 ke- 1e dan 4eKUHP tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim oleh karenanya Para terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadaan Para terdakwa dipersidangan ternyata Para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar

Halaman 14 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya di tengah masyarakat yang baik, yang patuh dan taat Hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Para terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Taharuddin Bin Mappiare;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang dapat diancam pidana;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone;

Mengingat, Pasal 363 ayat 1 ke- 1e dan 4eKUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AGUS Bin BEDDU dan terdakwa II ANDIS Bin TALIA terbukti secara syah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri terdakwa I AGUS Bin BEDDU dan terdakwa II ANDIS Bin TALIA dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kuda belibi betina berwarna coklat umur 3 (tiga) tahun.
Dikembalikan kepada pemiliknya. TAHARUDDIN Bin MAPPIARE;
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi T120SS warna putih dengan Nomor Polisi : DW 8900 AB.
Dikembalikan kepada terdakwa ANDIS Bin TALIA
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal, 3 Maret 2020 oleh **HARUN YULIANTO,SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **PANJI P. PRASETYO,SH** dan **Dr. NUR KAUTSAR SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh **DJUNAIDI,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone kelas IA tersebut, dihadiri oleh pula oleh **ERWIN JUMA.SH.MH** Sebagai Jaksa

Halaman 16 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dan dihadapan Para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

PANJI P. PRASETYO, SH.

Ttd

Dr.NUR KAUTSAR SH, MH.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

HARUN YULIANTO, SH

PaniteraPengganti

Ttd

DJUNAIDI,SH

Halaman 17 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN.WTP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17